

## **SITA CONSERVATOIR TERHADAP HASIL PERTANIAN DALAM PRAKTIK PERADILAN**

Ida Bagus Wimba Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti  
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

### **Abstrak**

Perkembangan dalam praktik peradilan yaitu adanya kelaziman untuk melakukan sita konservatoir terhadap hasil pertanian yang notabene tidak diatur dalam pasal 227 HIR/261 RBg, sehingga hakim dalam hal ini hakim haruslah mencarikan dasar hukumnya, agar putusan yang dijatuhkan lebih bersifat objektif serta dapat dipertanggung jawabkan. Bertolak kondisi tersebut, sejatinya sita konservatoir terhadap hasil pertanian sangat perlu untuk ditelusuri secara ilmiah. Oleh karena itu, melalui penelitian ini isu terkait sita konservatoir dan perkembangannya dalam praktik peradilan diangkat sebagai objek kajian. Terkait hal tersebut, ada dua isu yang diangkat: (1) Bagaimanakah pengaturan peletakan sita konservatoir terhadap hasil pertanian? (2) Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan sita konservatoir terhadap hasil pertanian. Dua isu ditelaah dengan metode yuridis-normatif dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil menunjukkan menurut aturan hukum yang berlaku peletakan sita konservatoir terhadap hasil pertanian dalam praktik peradilan dapat dilakukan walaupun sita konservatoir terhadap hasil pertanian tidak diatur dalam HIR/RBg, yakni bahwa sita konservatoir terhadap hasil pertanian tidaklah dapat diletakan suatu sitaan tanpa mengikut sertakan penyitaan terhadap tanahnya. Hal ini disebabkan oleh karena hasil pertanian tersebut sangat sulit untuk ditaksir apakah akan dapat memenuhi tuntutan penggugat (kreditor) atau tidak.

**Kata Kunci:** Hasil Pertanian; Praktik Peradilan; Sita Conservatoir

### **Abstract**

*The development in judicial practice appears as the prevalence of seizure of confiscation (conservatoir beslag) of agricultural products which in fact have not been regulated in article 227 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) / 261 RBg (Rechtsreglement voor de Buiten-gewesten), so the judge must track down a legal basis in order to the decision handed down is more objective and justifiable. Departing from these conditions, the true confiscation of agricultural products needs to be explored through a scientific way. Therefore, through this research the issues related to the conservatoir beslag and its development in judicial practice are brought up as the object of the study. In this regard, there are two issues raised: (1) What is the arrangement for the placement of conservatoir beslag on agricultural products? (2) What is the legal basis for the judge's consideration in granting the conservatoir beslag on agricultural products? The two issues are featured using the juridical-normative method and the statute and conceptual approaches. The results show that as stipulated in the applicable law, implementing the confiscation on the agricultural products in judicial practices can be executed even though it is not regulated in the HIR / RBg, in that such a confiscation on agricultural irreplaceable in a confiscation without including the confiscation of the land. This is because it is so difficult to estimate whether these agricultural products will be able to meet the demands of the plaintiff (creditor) or not.*

**Keywords:** Agricultural Product; Judicial Practice; Conservatoir Beslag

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam melaksanakan pembangunan nasional peran serta masyarakat semakin meningkat. Sebagaimana diketahui hidup manusia selalu diwarnai oleh kegiatan-kegiatan untuk mempertahankan kehidupan dan melanjutkan kehidupan dengan berusaha menciptakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan baik dengan mencari ataupun mempertahankan sesuatu yang berguna bagi hidupnya. Dalam mencari dan mempertahankan sesuatu bagi hidupnya, manusia selalu menjalin hubungan dengan manusia lainnya yang

sering disebut dengan hubungan sosial atau kontak sosial. Agar hubungan manusia ini berjalan dengan tertib, hendaknya dilakukan atas dasar ukuran “kebajikan umum” (Apeldoorn, 1975: 13). Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata, dalam hal ada tuntutan hak yang sangat diperlukan adanya aturan hukum lain yaitu aturan hukum formil, yang lazim disebut dengan hukum acara perdata. Hukum acara perdata ini adalah suatu peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang lain harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata (Prodjodikoro, 1992: 13).

Dalam hukum acara perdata dikenal adanya penyitaan terhadap barangmilik sendiri (penggugat) dan penyitaan terhadap barang milik tergugat (debitur). Penyitaan terhadap barang milik tergugat (debitur) ini lazim disebut dengan sita *conservatoir* (*conservatoir beslag*) (Mertokusumo, 2009: 91). Sebagaimana telah diketahui bahwa Pasal 227 HIR/261 Rbg adalah satu-satunya pasal yang mengatur sita *conservatoir*.

Pasal 227 HIR memberi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seseorang debitur sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak dengan maksud untuk menjatuhkan barang itu dari kreditor atas surat permintaan orang yang berkepentingan, Ketua Pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan pemerintah itu. Kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan Pengadilan Negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.
- (2) Debitur harus dipanggil atas perintah Ketua untuk menghadap persidangan itu.
- (3) Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang peraturan yang harus dituruti serta akibat yang berhubungan dengan hal itu, berlaku Pasal 197, 198 dan 199.
- (4) Pada hari yang ditentukan, pemeriksa perkara di jalankan dengan cara biasa. Jika gugatan itu diterima, maka penyitaan itu disahkan, jika ditolak, maka diperintahkan supaya dicatat penyitaan itu.
- (5) Permintaan tentang pencabutan penyitaan selalu boleh diajukan jika diadakan jaminan atau tanggungan lainnya yang cukup (Rv. 725; IR. 228).

Kendati pun demikian, jika dicermati ketentuan pasal tersebut tidak jelas. Ketidajelasan dari pasal ini terbukti pasal ini tidak mengatur perihal sita *conservatoir* terhadap hasil pertanian. Dengan adanya ketidak jelasan dalam perumusan pasal ini, dalam praktik peradilan tidaklah ada keseragaman mengenai pelaksanaan dari sita *conservatoir* terhadap hasil pertanian ini. Ketidak seragaman ini dimaksudkan bahwa dalam praktik ada hakim yang mengabulkan sita *conservatoir* terhadap hasil pertanian, tapi di lain pihak ada yang tidak mengabulkan sita *conservatoir* terhadap hasil pertanian ini. Dengan adanya perkembangan dalam praktik peradilan, yaitu adanya kelaziman untuk melakukan sita konservatoir terhadap hasil pertanian yang nota bene tidak diatur dalam pasal 227 HIR/261 Rbg, sehingga hakim dalam hal ini haruslah mencari dasar hukumnya, agar putusan yang dijatuhkan lebih bersifat objektif serta dapat dipertanggung jawabkan.

Kajian tentang sita jaminan di Indonesia telah diluncurkan oleh berbagai peneliti untuk bidang dan objek yang berbeda-beda. Mengenai pelaksanaan sita jaminan dalam hukum arbitrase pernah diluncurkan terutama untuk mengungkap dasar pelaksanaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi (Sujayadi & Yuniarti, 2010). Kemudian, terkait status hukum jaminan bank kredit dalam jaminan hukum Indonesia untuk menelaah tentang bagaimana kedudukan hukum dari Surat Keputusan tentang jamina kredit bank dalam jamina hukum Indonesia (Putriyanti, 2017). Kepailitan ahli waris penjamin pribadi dalam system hukum Indonesia pernah dikaji, yang hasilnya mengungkap bahwa kematian penjamin pribadi menyebabkan hak dan kewajiban penjamin pribadi atas perjanjian tersebut diteruskan ke ahli warisnya (Diza & Wiradirja, 2018). Kajian lain dialamatkan pada telaah tentang aspek hukum mengenai kredit tanpa jaminan di Indonesia (Novenanty, 2018). Namun sejauh ini kajian tentang sita *conservatoir*

*terhadap hasil pertanian* yang sering terjadi di Indonesia masih merindukan sentuhan kajian ilmiah untuk mendorong perhatian publik dan pemerintah memberi perhatian.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan peletakan *sita conservatoir* terhadap hasil pertanian?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan *sita conservatoir* terhadap hasil pertanian ?

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam tulisan ini adalah bersifat yuridis normative, yakni studi dokumen yang menggunakan sumber berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum yang terkemuka (Adi, 2004: 92). Sementara, pendekatan masalahnya ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam pengumpulan bahan hukum ini, metode yang digunakan adalah metode pencatatan yaitu dengan mengutip pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus/fakta hukum yang dibahas serta membaca literatur yang berkaitan dengan mengutip hal-hal yang dianggap penting untuk dibahas. Setelah bahan hukum dikumpulkan, kemudian diubah dan dianalisis secara interpretatif, yang mana, bahan hukum dikaji dan dirangkai secara sistematis dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan suatu simpulan sebagai langkah akhir dari penelitian ini.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Pengaturan peletakan Sita Conservatoir Terhadap Hasil Pertanian*

*Sita conservatoir* (sita jaminan) dilakukan terhadap harta benda milik tergugat (*conseratoir beslag*). Kata *conservatoir* sendiri berasal dari kata *conserveren* yang berarti menyimpan dan *conservatoir beslag* artinya menyimpan hak seseorang. Maksud *sita conservatoiri* ini adalah agar terdapat suatu barang tertentu yang nantinya dapat dieksekusi sebagai pelunasan hutang tergugat. Mengenai tindakan hukum ini atau *sita conservatoir* ini dapat dilakukan sebelum ada penyelesaian di dalam pokok perkaranya, yang artinya sebelum dijatuhkan putusan di dalam pokok perkaranya atau sebelum putusan Pengadilan Negeri di dalam pokok perkaranya dapat dijalankan.

Dalam praktik peradilan, permohonan *sita conservatoir* (sita jaminan) dilakukan dalam surat gugatan dan terhadap *sita conservatoir* ini dalam pertumnya, dimohonkan juga kepada hakim agar dinyatakan sah dan berharga. Pernyataan sah dan berharga ini sangat penting untuk dimohonkan agar *sita conservatoir* yang dimohonkan mendapat titel eksekutorial, manakala gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim, Sutantio dan Deripkartawinata, SH. (Sutantio & Kartawinata, 2009: 75). Mengenai *sita conservatoir* terhadap barang tahap milik debitur ini, masih juga belum jelas yaitu dalam hal adanya permohonan sita lagi terhadap barang yang sudah disita tersebut, sehingga dalam hal ini dapatkah barang tetap itu disita untuk kedua kalinya?. Terhadap hal ini HIR tidak mengatur dengan tegas tentang hal ini, sehingga dari ketentuan bahwa penyitaan yang telah dilakukan, digunakan juga untuk memenuhi tagihan para kreditor yang dimuat dalam putusan-putusan yang dimintakan pelaksanaannya sesudah dijalankannya penyitaan tersebut (Pasal 202 HIR/220 RBg).

Dari hal ini dapatlah disimpulkan bahwa terhadap barang tetap tidak dapat dilakukan sita rangkap. Sedangkan dalam RV. Ketentuannya lain tentang hal ini, dimana barang tetap dapat di sita rangkap (Pasal 515 Rv). Sebagaimana telah kita ketahui bahwa tujuan hukum acara perdata ialah untuk mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*). Jika seorang merasa diganggu ataupun dirugikan haknya,

maka dia harus menempuh jalan yang benar dalam usaha mengembalikan, mempertahankan haknya yaitu tidak boleh dihakimi sendiri. Hal ini berarti bahwa, untuk menuntut haknya tersebut dia harus menempuh jalan lewat pengadilan. Di pengadilan segala persoalannya tersebut dapat diperiksa, untuk kemudian diadili berdasarkan hukum yang berlaku, dengan menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi persoalan yang diajukan ke pengadilan tersebut akan diperiksa berdasarkan syarat-syarat hukum yang ada dengan berpedoman pokok pada keadilan yang seadil-adilnya. Yang dikehendaki oleh pasal ini jelas agar obyektif dari penyitaan bebas dari segala beban.

Dilain pihak timbul juga suatu problema, bagaimana jika obyektif penyitaan sebelumnya sudah dibebani?. Dalam hal ini hakim dituntut untuk bertindak bijaksana dan hati-hati di dalam mengabulkan *sita conservatoir* tersebut. Dalam hubungan ini Subekti mengatakan, supaya penyitaan jangan dilakukan secara ceroboh, karena persoalan yang menyangkut sita jaminan adalah sangat rumit (Mertokusumo, 2009: 145). Setelah adanya sangkaan yang beralasan dan obyektif sitaan tersebut bersih dari segala beban, hakim akan mengeluarkan surat perintah yang berupa penetapan untuk melakukan peletakan sita tersebut, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitera/ Jurusita atau penggantinya yang cakap dan memenuhi syarat-syarat untuk itu.

Selain itu pula haruslah orang yang diperintahkan/yang melakukan penyitaan ini, menyuruh pula Kepala Desa/ kampung supaya tentang penyitaan itu diumumkan secara luas ditempat itu, agar diketahui oleh banyak orang terhitung mulai hari berita acara penyitaan barang tersebut dimaklumkan kepada umum, maka pihak yang disita barangnya dilarang memindahkannya kepada orang lain, membebani ataupun menyewakan (Pasal 199 HIR/214 RBg).

### ***Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Sita Conservatoir terhadap Hasil Pertanian***

Tujuan utama *sita conservatoir* agar tergugat tidak memindahkan atau membebani hartanya kepada pihak ketiga. Inilah salah satu tujuan *sita conservatoiri*, menjaga keutuhan kebendaan harta terperkara atau harta kekayaan tergugat selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan perintah penyitaan atas harta tergugat atau harta sengketa, secara hukum telah terjamin keutuhan keberadaan barang yang disita (Harahap, 1993:8).

*Sita conservatoir* merupakan upaya hukum terjaminnya keutuhan dan keberadaan harta yang disita sampai putusan dapat dieksekusi, agar gugatan penggugat pada saat eksekusi tidak hampa. Karena dengan diletakkan *sita conservatoir* pada harta sengketa atau harta kekayaan tergugat dan pelaksanaan penyitaan telah didaftarkan dan telah diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 198 HIR atau Pasal 213 Rbg, maka terhitung sejak tanggal pendaftaran dan pengumuman sita, telah digariskan akibat hukumnya seperti yang diatur dalam Pasal 199 HIR atau Pasal 214 Rbg. Tujuan *sita conservatoir* atau sita jaminan yang diuraikan di atas janan sampai disalahgunakan di dalam pelaksanaannya terhadap penyitaan barang karena pembatasan dan juga dilarang disita. Adapun maksud dari pembatasan *sita conservatoir* adalah untuk mencukupi kepentingan jumlah tagihan hutang atau tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya.

Pelaksanaan penyitaan terdapat dalam Pasal 197 ayat 8) HIR secara tidak langsung telah memberikan klasifikasi dan pembatasan yang dimaksud dari pembatasan dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Dahulukan penyitaan terhadap barang bergerak
- b. Penyitaan tidak boleh melampaui jumlah tagihannya. Alasan serta sahnya *sita conservatoir* adalah:
  - a) Adanya persangkaan yang beralasan
  - b) Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya
  - c) Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan penggugat.

d) Sebelum keputusan belum berkekuatan hukum tetap.

Menurut Koemargono, mengenai persangkaan yang beralasan ini, berarti bahwa si pemohon kalau perlu harus membuktikan kebenaran dari persangkaan yang dalam praktik hal ini biasanya tidak dilawan, misalnya khawatir digelapkan oleh debitur (Koemargono & Djais, 1992: 160). Mertokusumo (2009) Mengemukakan bahwa penyitaan barang tetap itu meliputi juga tanaman di atasnya serta hasil panen pada saat dilakukan penyitaan. Dasar pandangan Sudikno adalah Pasal 509 Rv.

Walaupun tidak diatur dalam HIR/RBg akan tetapi hakim haruslah dapat menemukan hukumnya. Terhadap hal ini ternyata *sita conservatoir* terhadap hasil pertanian dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Dari hal ini berarti bahwa *sita conservatoir* terhadap hasil pertanian sudah menjadi yurisprudensi. Sehingga ini berarti dalam melakukan *sita conservatoir* terhadap hasil pertanian, hakim telah dapat menemukan dasar hukumnya, yaitu terutama dalam yurisprudensi.

Dalam praktik *sita conservatoir* terhadap barang-barang tidaklah termasuk hasilnya, akan tetapi untuk dapatnya hasil pertanian disita secara *conservatoir*, haruslah ada permohonan yang tegas dari kreditor (penggugat) (Artadi, 1986: 49). Apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka sejak putusan hakim mempunyai kekuatan hukum pasti, si penggugat berkualitas sebagai pemilik. Sita terhadap benda tetap beserta hasil-hasilnya dapat dilaksanakan apabila benda tetap yang disita *conservatoir* dianggap “belum” mencukupi untuk menjamin tuntutan penggugat (dalam hal hutang-piutang), sehingga hasil-hasil dari benda tetap (tanah) tersebut dapat disita secara *conservatoir*.

Yang menjadi persoalan pula, dapatkah tanah beserta hasilnya dalam sengketa warisan di *sitaconservatoir*? Sehubungan dengan hal ini Artadi (1986), memberikan pandangan, bahwa *sita conservatoir* terhadap tanah beserta hasilnya dapat dilakukan apabila kreditor mengajukan secara tegas-tegas permohonan *sita conservatoir* terhadap tanah beserta hasilnya. Dalam hal ini beliau mendasarkan pandangannya, bahwa setiap tuntutan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, haruslah jelas dan tegas seperti ditentukan dalam pasal 8 Rv (yurisprudensi MA tanggal 6 Desember 1970, No. 492 K / Sip / 1970). Ini berarti permohonan *sita conservatoir* yang pada hakekatnya juga merupakan tuntutan kreditor (penggugat), jadi harus tegas dan jelas permohonannya termasuk pula dalam hal ini memohon *sita conservatoir* terhadap tanah termasuk hasil-hasilnya yang dalam hal ini maksudnya adalah hasil pertanian.

Perlu juga dikemukakan, bahwa dalam mengabulkan *sita conservatoir* terhadap hasil pertanian, hakim harus mempertimbangkan dengan seksama dasar permohonan kreditor, agar jangan sampai sita nantinya tidak bermanfaat (*vexatoir*). Dari hal ini dapatlah kita ketahui, bahwa hakim dapat saja menolak permohonan *sita conservatoir* terhadap tanah beserta hasilnya, manakala menurut pertimbangan hakim sita terhadap tanahnya saja sudah mencukupi untuk memenuhi tuntutan kreditor, sehingga dengan demikian sita terhadap tanah saja yang dikabulkan, sedangkan sita terhadap hasilnya (hasil pertanian) dapat ditolak.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Pengaturan peletakan *sita conservatoir* terhadap hasil pertama dalam praktik peradilan dapat dilakukan. Walaupun *sita conservatoir* terhadap hasil pertanian tidak diatur dalam HIR/RBg, namun dalam kenyataan praktik peradilan *sita* terhadap tanah beserta hasilnya dapat dilakukan apabila, kreditor mengajukan secara tegas permohonan *sita conservatoir* terhadap tanah beserta hasilnya. Bahwa *sita conservatoir* terhadap hasil pertanian tidaklah tidak dapat diletakan suatu sitaan tanpa mengikut sertakan penyitaan terhadap tanahnya. Hal ini disebabkan oleh karena hasil pertanian tersebut sangat sulit untuk ditaksir apakah akan dapat untuk memenuhi tuntutan penggugat (kreditor) atau kah tidak. Disamping itu pula terhadap hasil pertanian ini, disamping harganya (nilainya) tidak stabil juga cepatrusak.

Dari hal ini sita jaminan terhadap hasil pertanian tersebut selalu melekat pada sita jaminan terhadap tanah. Dalam praktikpun *sita conservatoir* terhadap hasil pertanian memang selalu dikaitkan dengan *sita conservatoir* terhadap tanahnya. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan *sita conservatoir*

terhadap hasil pertanian adalah: Dalam mengabulkan sita jaminan terhadap hasil pertanian (oleh karena tidak diatur oleh tidak diatur dalam HIR / RBg), yang dipakai dasar hukum oleh hakim dalam mengabulkan sita jaminan tersebut adalah: Pasal 509Rn yang menentukan penyitaan barang tetap itu meliputi juga tanaman di atasnya serta hasil panen pada saat dilakukan penyitaan. Kalau barang tetap itu disewakan oleh pemiliknya maka panen itu milik penyewa. Sedangkan sewa yang belum dibayarkan kepada pemilik barang tetap yang disita, termasuk disita, yurisprudensi, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 492 K/ Sip/ 1970 tertanggal 6 Desember 1970 yang isinya antara lain menyatakan setiap tuntutan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan haruslah jelas dan tegas seperti ditentukan dalam pasal 8 Rv. Ini berarti permohonan *sita conservatoir* yang pada hakekatnya juga merupakan tuntutan kreditor, jadi haruslah tegas dan jelas. Disamping itu pula *sita conservatoir* terhadap hasil pertanian sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai tingkat Mahkamah Agung (putusan MA No. 1821 K/ Sip/ 1980 dan Putusan MA No. 1964 K/ Sip/ 1981).

## 2. Saran

Atas dasar kesimpulan di atas dapatlah disampaikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Oleh karena dalam HIR / RBg tidak diatur mengenai *sita conservatoir* terhadap hasil pertanian, maka dapat disarankan yaitu dalam pembentukan hukum acara perdata nasional nanti, mengenai *sita conservatoir* terhadap hasil pertanian ini sangat perlu untuk diatur dan dirumuskan secara seksama dan tegas.
- b. Dalam hal adanya suatu permohonan penyitaan dan kebetulan memohon *sita conservatoir* terhadap tanah dan hasil-hasilnya (hasil pertanian), maka didalam mengabulkan *sita conservatoir* ini hakim hendaknya bertindak dengan bijaksana serta dengan pertimbangan yang sematang-matangnya dan mencari dasar hukumnya terhadap pengabulan tersebut, sehingga putusan yang dihasilkan tersebut benar dapat memberikan kesejukan dihati para pencari keadilan atas dasar obyektifitas yang tinggi, sehingga dengan ini dapat diharapkan putusan tersebut dapat dipertanggung jawabkan pada masyarakat, bangsa dan negara termasuk pada Tuhan Yang Maha Esa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, S. R. (2004). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit.
- Apeldoorn, V. (1975). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita.
- Artadi, I. K. (1986). *Masalah Sita Conservatoir dan Perkembangannya dalam Praktik Peradilan (Laporan Penelitian)*.
- Diza, N., & Wiradirja, I. R. (2018). The Bankruptcy of Personal Guarantor's Heirs under Indonesia Legal System. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 1(1), 1–8.
- Harahap, M. Y. (1993). *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Spandor Hukum Eksekusi*. Citra Aditya Bakti.
- Koemargono, & Djais, M. (1992). *Membaca dan Mengerti HIR*. FH UNIP.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Novenanty, W. M. (2018). The Legal Aspect of Credit Without Collateral in Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 111–130.
- Prodjodikoro, W. (1992). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Sumur.
- Putriyanti, E. D. (2017). Legal Status of Credit Bank Guarantee in Indonesia's Legal Guarantee. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), 128–141. pp128-141
- Sujayadi, & Yuniarti. (2010). Pelaksanaan Sita Jaminan dalam Hukum Acara Arbitrase. *Yuridika*, 25(3), 227–244.
- Sutantio, N. R., & Kartawinata, I. O. (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Alumni.